

1

PENDAHULUAN

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PERMEN PUPR No. 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI:

[Pasal 4] Pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota **berdasarkan wilayah sungai.**

[Pasal 5] Wilayah sungai meliputi : **wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, strategis nasional, lintas kabupaten/kota, dan dalam satu kabupaten/kota**

PERMEN PUPR No. 10/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA DAN RENCANA TEKNIS TATA PENGATURAN AIR DAN TATA PENGAIRAN :


[Pasal 3] Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan berupa **pola pengelolaan sumber daya air.**
Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan berupa **rencana pengelolaan sumber daya air.**

- **Pola PSDA** → 20 thn
- **Rencana PSDA** → 20 Thn
- **Program PSDA** → 5 Thn
- **Kegiatan PSDA** → 1 thn

Berbasis Wilayah Sungai


WILAYAH SUNGAI INDONESIA

BERDASARKAN PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2016




- WS KEWENANGAN PUSAT (64)
- WS KEWENANGAN PROVINSI (52)
- WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (12)

KETERSEDIAAN AIR PERMUKAAN POTENSIAL



KONDISI **NERACA AIR PER PULAU**



PERWUJUDAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN

PENGELOLAAN SDA

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

5 PILAR



1.KONSERVASI SDA

Upaya memelihara **keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air** agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

2.PENDAYAGUNAAN SDA

Upaya **penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air** secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

3.PENGENDALIAN DAYA RUSAK

Upaya untuk **mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air**

4.SISTEM INFORMASI SDA

5.PEMBERDAYAAN MASY

- OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA
- KONSERVASI PADA MASING-MASING BIDANG

- PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA DAN TAMBAK
- PENGELOLAAN BENDUNGAN, DANAU DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
- PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU

- PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMANAN PANTAI

- PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU

2

PERENCANAAN PENGELOLAAN SDA

SISTEM PERENCANAAN NASIONAL


UU NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN NASIONAL

DASAR HUKUM :

1. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
3. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
4. PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga



PRODUK **PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**



RPJMN 2015-2019



RENSTRA KEMENTERIAN PUPR



RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL SDA

SUMBER DAYA AIR PADA **RPJMN 2015-2019**

NAWACITA:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Bidang sumber daya air,
mendukung pencapaian
Nawacita ke-7 melalui:
**Dukungan terhadap sektor
unggulan kedaulatan
pangan dan ketahanan air**

SASARAN UTAMA

KEDAULATAN PANGAN :


- Pembangunan irigasi 1 juta hektar
- Rehabilitasi irigasi 3 juta hektar
- Pembangunan 65 waduk

KETAHANAN AIR :

- Penyediaan air baku 67,2 m³/detik
- Irigasi dari waduk menjadi 20%
- Kapasitas tampung menjadi 19 milyar m³ ¹¹

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL SDA 2015-2019

(SE Direktur Jenderal SDA Nomor 04/SE/D/2018)



STRATEGI OPERASIONAL 2015-2019



KONSERVASI

1. Pembangunan dan rehabilitasi **tampungan air** : bendungan, embung, situ
 2. **Restorasi sungai, danau, sumber air lainnya**
 3. Pembangunan dan rehabilitasi **pengendali sedimen**
 4. Operasi dan pemeliharaan tampungan air dan pemeliharaan sumber-sumber air
 5. **Konservasi air tanah** pada kawasan yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air baku.
 6. Mendukung revitalisasi **Program GN-KPA**
1. Mendukung revitalisasi **Program GN-KPA**
 2. **Sosialisasi kepada masyarakat** dan peningkatan peran serta masyarakat sekitar sumber air tentang perlunya konservasi
 3. **Pembinaan Pemerintah Daerah** dan dunia usaha terkait kegiatan konservasi sumber-sumber air.
 4. Peningkatan **peran wadah koordinasi** (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll) dalam perumusan kebijakan maupun strategi dan pelaksanaan operasionalnya.

STRATEGI OPERASIONAL 2015-2019

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

memenuhi kebutuhan sehari-hari

1. **Peningkatan kapasitas layanan** sarana dan prasarana air baku
2. Penyediaan air baku diutamakan **bersifat regional** dengan mempertimbangkan aspek keterpaduan dengan RTRW, pola dan rencana pengelolaan SDA dan didasarkan atas desain yang menyeluruh
3. **Sinkronisasi lokus** penyediaan air baku dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya

memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi produktif

1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah melalui: **peningkatan suplai irigasi dari bendungan, peningkatan layanan jaringan irigasi baru, dan pengembalian fungsi layanan jaringan irigasi yang rusak.**
2. **Pemanfaatan DAK** untuk perbaikan irigasi kewenangan Daerah
3. **Operasi dan pemeliharaan** bangunan dan jaringan irigasi
4. Pengembangan irigasi dilakukan dengan **berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian**

Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi produktif

1. **Penerapan SRI, penyelenggaraan O&P** yang didukung oleh anggaran yang memadai (AKNOP), dan lain-lain.
2. Penataan dan peningkatan **kapasitas kelembagaan irigasi**: P3A, peningkatan kemampuan personil O&P, pembentukan dan operasionalisasi Unit Pengelola Irigasi, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah).
3. Peningkatan kapasitas **potensi sumber energi** untuk mendukung kedaulatan energi



STRATEGI OPERASIONAL 2015-2019

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR



1. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air secara menyeluruh berdasarkan studi penanganan banjir yang komprehensif
2. Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari dampak lahar gunung berapi dan abrasi pantai
3. Penanganan drainase perkotaan (**tugas baru**)

1. Penyusunan *masterplan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas
2. Monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama
3. Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air
4. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
5. Penetapan sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya.
6. Pembuatan atau *updating flood risk map*
7. Pengoperasian FFWS di sungai-sungai utama

STRATEGI OPERASIONAL 2015-2019

OPERASI DAN PEMELIHARAAN

1. **Seluruh prasarana SDA yang berupa aset harus di-O&P**
2. Pelaksanaan O&P dilakukan pada seluruh infrastruktur SDA, yang meliputi jaringan irigasi, bendungan, sarana prasarana air baku, dan sarana prasarana pengendali banjir serta wadah (alami) yang strategis meliputi sungai perkotaan dan danau/situ.
3. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan O&P **sesuai dengan AKNOP secara bertahap**
4. Pengembangan dan pembinaan **kelembagaan pelaksana O&P**
5. Pengembangan kelembagaan O&P dilaksanakan dengan mempertimbangkan **kesiapan SDM dan regulasi**



STRATEGI OPERASIONAL 2015-2019

KETERPADUAN TATA KELOLA SDA

1. **Perencanaan pengelolaan SDA** pada masing-masing WS: penyusunan pola; rencana, alokasi air; operasionalisasi unit perencanaan; rekomendasi teknis
2. **Peningkatan peran serta stakeholders** : optimalisasi TKPSDA; pembinaan Pemerintah Daerah, Badan Usaha, masyarakat; perijinan untuk Badan Usaha
3. **Peningkatan SISDA** : website Direktorat Jenderal SDA; jejaring SISDA, one map policy; penerapan *e-government* [e-programming, e-budgeting, e-procurement, e-monitoring, e-kinerja]; pemantapan sistem komunikasi publik; peningkatan kapasitas SDM
4. Pengusahaan atau penggunaan oleh perseorangan atau badan usaha dilakukan berdasarkan **ijin pengusahaan atau ijin penggunaan SDA**



DUKUNGAN INTERNAL

1. **Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM** : penambahan SDM, regenerasi, peningkatan kapasitas jabatan fungsional
2. Peningkatan **budaya kerja**
3. Peningkatan pengelolaan regulasi pengelolaan SDA yang difokuskan pada **penyusunan dan harmonisasi Rancangan UU Pengganti UU No. 7 tahun 2004** serta peraturan pemerintah yang menjadi turunannya. Termasuk didalamnya adalah **prosedur perijinan**, penyelenggaraan pembinaan Pemerintah Daerah, serta mekanisme yang mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan
4. Peningkatan **pemanfaatan teknologi informasi**
5. Peningkatan **layanan dukungan manajemen**, termasuk BMN, SAI, dll



3

WADAH KOORDINASI


Peran serta pihak

PEMBENTUKAN WADAH KOORDINASI PENGELOLAAN SDA

Mengapa perlu dibentuk wadah koordinasi?

- Memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air
- Menyangkut kepentingan lintas sektor dan pengguna air
- Menyangkut kepentingan lintas wilayah administrasi
- Mengintegrasikan kepentingan berbagai
 - Sektor
 - Wilayah administrasi pemerintahan
 - Masyarakat pengguna/pemilik kepentingan (*stakeholders*)
- Mencegah timbulnya konflik; sekaligus menempatkan air sebagai unsur pemersatu antar wilayah.

FUNGSI KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SDA WS



HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA YANG TERKAIT PENGELOLAAN SDA

KONSERVASI SDA

Kerjasama Kolaboratif

Kementerian LHK, Pertanian, PUPR, ESDM, Perindustrian, ATR, Kesehatan, Kemendagri

PENDAYAGUNAAN SDA

Koordinasi & Komunikasi


Kementerian Pertanian, PUPR, ESDM, LHK, ATR, Perindustrian, Kemendagri

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Koordinasi & Komunikasi

Kementerian PUPR, ATR, ESDM, LHK, Kemendagri, BNPB, dan BMKG

SKEMA WADAH KOORDINASI Perpres 10 Tahun 2017



Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA

- Tugas Pokok: menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi PSDA
- Beranggotakan unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan
- Menyangkut kepentingan lintas wilayah administrasi
- Dibentuk di tingkat Nasional dan tingkat Provinsi
- Dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, dan atau WS sesuai kebutuhan wilayah ybs
- Hubungan kerja antarwadah koordinasi bersifat konsultatif dan koordinatif

TUGAS-TUGAS WADAH KOORDINASI

**WAKOR TINGKAT
NAS –PROP-
KAB/KOT
WILAYAH SUNGAI**

**DSDA
NAS**

1. Susun & Rumuskan Jak Nas PSDA
2. Memberi pertimbangan Penetapan WS dan CAT;
3. Mon-Ev TL pelaksanaan WS & CAT serta usulan perub Penetapan WS dan CAT Tk Nasional
4. Susun & Rumuskan Jak-PSIH3 pd Tk Nasional

**DSDA
PROP**

1. Susun & Rumuskan Jak.PSDA Propinsi dg memperhatikan Jaknas.
2. Susun & Rumuskan Jak-PSIH3 pd tk Propinsi dgn memperhatikan Jak-PSIH3 pd tk Propinsi;
3. Susun Program PSDA Propinsi
4. Mon-Ev lak TL Tap WS & CAT usulan perub Tap WS dan CAT

**DSDA
KAB**

1. Susun & rumus Jak PSDA Kab/kota → Jaknas & Jakprop, dg perhatikan kepentingan Kab/Kota sekitarnya;
2. penyusunan program PSDA Kab/kota;
3. Susun & rumus JakPSIH3 tk Kab/kota dg memperhatikan Jak PSIH3tk Provinsi; dan
4. Mon-Ev lak TL Tap WS & CAT serta usul perub Tap WS & CAT

TKPSDA

1. Ranc. Pola & Ranc. rencana PSDA WS;
2. Ranc. program & ranc. rencana kegiatan PSDA WS;
3. usulan rencana alokasi air di setiap SA di WS;
4. Rencana pengelolaan SIH3 pada WS;
5. Ranc. pendayagunaan SDM, Keu. Alat, & kelembagaan →optimalkan kinerja PSDA WS
6. Pertimbangan kpd Menteri →mengenai PSDA WS

WADAH KOORDINASI

Basis pengetahuan SDA → Wilayah Sungai

4

**PERMEN PUPR NO.17/PRT/M/2017
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI**

ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

	WK	Ketua	Ketua Harian	Anggota
1	TKPSDA-WS Lin-Neg	Ka.Bappeda Prov di lokasi WS	Ka.Dinas PSDA di lokasi WS	Pemerintah & Nonpemerintah**)
2	TKPSDA-WS Lin-Prov	Ka.Bappeda Prov (bergantian)	Ka.Dinas PSDA (bergantian)	Pemerintah & Nonpemerintah**)
3	TKPSDA-WS Stra-Nas	Ka.Bappeda Prov	Ka.Dinas PSDA Prov	Pemerintah & Nonpemerintah**)
4	TKPSDA-WS Lin-Kab/Kota	Ka.Bappeda Prov	Ka.Dinas PSDA Prov	Pemerintah & Nonpemerintah**)
5	TKPSDA-WS Dlm Kab/Kota	Ka.Bappeda Kab	Ka.Dinas PSDA Kab	Pemerintah & Nonpemerintah**)

KEANGGOTAAN TKPSDA

Keanggotaan TKPSDA yang berasal dari unsur Pemerintah terdiri atas:

Wakil Instansi : Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab/Kota

Keanggotaan TKPSDA yang berasal dari unsur Nonpemerintah terdiri atas:

Organisasi/asosiasi masyarakat adat, pengguna air untuk pertanian, **pengusaha air minum**, industri pengguna air, pengguna air untuk perikanan, konservasi SDA, pengguna SDA untuk energy listrik, transportasi, pariwisata/olahraga, pertambangan, pengusaha bidang kehutanan dan organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

TUGAS DAN FUNGSI TKPSDA WS

Bertugas membantu Menteri/gubernur/bupati/walikota dalam melakukan koordinasi:

- a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada WS lin-neg/linprov/stranas/linkabkota/dalam kabkota;
- b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada WS lin-neg/linprov/stranas/linkabkota/dalam kabkota;
- c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada WS lin-neg/linprov/stranas/linkabkota/ dalam kabkota;
- d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada WS lin-neg/linprov/stranas/linkabkota/dalam kabkota untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air pada WS lin-neg/linprov/stranas/linkabkota/dalam kabkota; dan
- f. pemberian pertimbangan kepada Menteri/gubernur/bupati/walikota mengenai pelaksanaan PSDA pada WS WS lin-neg/linprov/stranas/linkabkota/dalam kabkota.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. konsultasi dengan pihak terkait;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada WS lin-neg/linprov/stranas/linkabkota/dalam kabkota; dan
- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada WS lin-neg/linprov/stranas/linkabkota/dalam kabkota.

Terima Kasih

